



SALINAN

BUPATI ASAHAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI ASAHAN
NOMOR 140-BAPENDA-TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN PENGELOLA DAN LOKASI OBJEK
RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

BUPATI ASAHAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemungutan Retribusi Tempat Khusus Parkir di wilayah Kabupaten Asahan, perlu menetapkan pengelola dan lokasi pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pengelola dan Lokasi Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1902);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tatacara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 2);

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 973/331 tanggal 07 Februari 2019 Perihal Tindak Lanjut Perda No. 2 Tahun 2019;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENGELOLA DAN LOKASI OBJEK RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR.
- KESATU : Menetapkan Pengelola dan Lokasi Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kisaran
pada tanggal 1 April 2019

BUPATI ASAHAN,

ttd

TAUFAN GAMA SIMATUPANG

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI ASAHAN
 NOMOR 140-BAPENDA-TAHUN 2019
 TENTANG PENETAPAN PENGELOLA DAN LOKASI OBJEK RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR.

PENGELOLA DAN LOKASI OBJEK RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

NO	PENGELOLA	LOKASI TEMPAT KHUSUS PARKIR	ALAMAT	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	DINAS KOPERASI DAN PERDAGANGAN KABUPATEN ASAHAN	1. PASAR INPRES I KISARAN	Jl. Dr. Cipto II Kisaran	-
		2. PASAR KARTINI KISARAN	Jl. Kartini Kisaran	-
		3. PERGUDANGAN MILIK PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN	Jl. Abdi Satya Bhakti Kisaran	-
2	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN ASAHAN	1. TAMAN HUTAN KOTA KISARAN	Jl. Jenderal Sudirman Kisaran	Pengecualian pemungutan Retribusi pada saat digunakan untuk kegiatan kenegaraan Pemerintah, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dan/atau Pemerintah Kabupaten Asahan.
		2. ALUN-ALUN RAMBATE RATARAYA KISARAN	Jl. Jenderal Sudirman Kisaran	Pengecualian pemungutan Retribusi pada saat digunakan untuk kegiatan kenegaraan Pemerintah, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dan/atau Pemerintah Kabupaten Asahan.
3	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATAN KABUPATEN ASAHAN	1. STADION MUTIARA KISARAN	Jl. Madong Lubis Kisaran	-
		2. KOLAM RENANG PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN	Jl. Ir. Sutami Kisaran	-

NO	PENGELOLA	LOKASI TEMPAT KHUSUS PARKIR	ALAMAT	KETERANGAN
1	2	3	4	5
4	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HAJI ABDUL MANAN SIMATUPANG KISARAN	PELATARAN PARKIR DEPAN DAN BELAKANG KOMPLEK RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HAJI ABDUL MANAN SIMATUPANG KISARAN	Jl. Sisingamangaraja No. 310 Kisaran	-
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN ASAHAN	1. LOKASI PAGELARAN SENI BUDAYA DAERAH/PAMERAN ASAHAN EXPO	Jl. Ir. Sutami Kisaran	-
		2. GEDUNG SERBA GUNA KISARAN	Jl. Akasia Kisaran	Pengecualian pemungutan Retribusi pada saat digunakan untuk : a. kegiatan resepsi, pertemuan, perpisahan, perkawinan dan lain-lain, dan keperluan untuk acara keagamaan; dan/atau b. kegiatan kenegaraan Pemerintah, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dan/atau Pemerintah Kabupaten Asahan.
		3. LAPANGAN HOKI KISARAN	Jl. Akasia Kisaran	Pengecualian pemungutan Retribusi pada saat digunakan untuk : a. kegiatan resepsi, pertemuan, perpisahan, perkawinan dan lain-lain, dan keperluan untuk acara keagamaan; dan/atau b. kegiatan kenegaraan Pemerintah, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dan/atau Pemerintah Kabupaten Asahan.

BUPATI ASAHAN,

ttd

TAUFAN GAMA SIMATUPANG